

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan setiap keseluruhan proses dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, mulai dari pengamatan lapangan, wawancara yang mendalam dengan para aktor kunci, sampai analisis terhadap setiap kerangka regulasi dan teori yang digunakan, dengan ini pada akhirnya, penelitian ini ada ketidaksesuaian antara aturan tata ruang formal dan praktik ekonomi informal di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, yang menjadi dasar penelitian ini. Ketidakpastian hukum menciptakan kesempatan untuk perundingan antara aktor negara dan non-negara karena kurangnya dokumen teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pembatasan lokasi dalam SK Wali Kota Tahun 2025. Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Simpang Lima telah berkembang dari menjadi objek kebijakan yang pasif menjadi aktor politik yang aktif yang memengaruhi praktik penataan ruang di tingkat lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan Paguyuban bukan sekadar lobi administratif formal; itu adalah strategi politik informal yang beroperasi di tingkat birokrasi jalanan. Menurut komunikasi antara Paguyuban, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, kebijakan penataan ruang dinegosiasikan melalui tindakan diskresi aparat daripada diatur secara ketat sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan penerapan normatif yang sepenuhnya linear, pelaksanaan kebijakan lebih mencerminkan hasil interaksi sosial yang berulang.

Menurut teori kelompok kepentingan, Paguyuban PKL Simpang Lima telah berkembang dari sekadar perkumpulan pedagang menjadi organisasi kepentingan yang terorganisasi dan terlembagakan. Dengan struktur organisasi yang jelas, yang mencakup kepemimpinan, koordinator keamanan, dan mekanisme penarikan retribusi, kepentingan ekonomi anggota dapat digabungkan menjadi tuntutan politik yang kolektif. Organisasi ini berfungsi sebagai pengumpul kepentingan yang memiliki kemampuan untuk menempatkan ribuan aspirasi individu di hadapan pemerintah kota. Melalui kacamata Street-Level Bureaucracy, penelitian ini menemukan adanya dualisme praktik kebijakan antara Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Satpol PP memposisikan diri sebagai aparat penegak Perda dan SK Wali Kota, sedangkan Dinas Perdagangan cenderung mengedepankan pragmatisme fiskal melalui pemungutan retribusi. Diskresi aparat di lapangan menjadi faktor kunci yang menentukan arah kebijakan secara nyata. Dalam situasi keterbatasan sumber daya dan tekanan target PAD, keputusan operasional aparat membentuk praktik kebijakan yang lebih fleksibel daripada yang tertulis dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang di Simpang Lima pada dasarnya diproduksi melalui interaksi sehari-hari antara birokrasi dan masyarakat.

Penggunaan teori Konversi Modal Pierre Bourdieu menunjukkan bahwa Paguyuban berhasil mempertahankan akses ruang karena strategi pertukaran sumber daya yang direncanakan. Modal sosial yang sangat penting adalah solidaritas internal, kedisiplinan anggota, jaringan komunikasi yang kuat, dan kemampuan untuk mengamankan diri sendiri. Penting bagi pemerintah kota untuk menjaga ketertiban yang dihasilkan dari pengelolaan internal tersebut, terutama

karena keterbatasan pengawasan aparat di kawasan yang ramai setiap malam. Pada saat yang sama, kontribusi retribusi harian yang konsisten dan besar memperkuat posisi tawar Paguyuban sebagai modal ekonomi kolektif. Paguyuban dan Dinas Perdagangan yang dibebani PAD bergantung satu sama lain karena penerimaan fiskal ini. Retribusi sekarang dilihat sebagai mekanisme yang mengikat kepentingan birokrasi daripada semata-mata sebagai kewajiban administratif. Karcis retribusi kemudian berfungsi sebagai tanda pengakuan tidak tertulis yang memberi pedagang di wilayah yang secara normatif masih diperdebatkan otoritas untuk beroperasi.

Modal sosial dan ekonomi berubah menjadi modal simbolik, yaitu legitimasi sosial dan legalitas *de facto*. Kehadiran PKL di kawasan premium Simpang Lima tidak sepenuhnya didasarkan pada pelaksanaan hukum tata ruang formal; sebaliknya, keberadaan mereka bergantung pada keseimbangan keuangan antara aktor negara dan non-negara. Keteraturan sosial yang disepakati, atau tatanan yang terbentuk, adalah hasil dari persetujuan berulang antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kepentingan estetika kota. Secara konseptual, penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman tentang politik tata ruang di kawasan perkotaan tidak terbatas pada pendekatan legal-formal. Konfigurasi kekuatan modal yang dipertukarkan dalam arena politik informal sangat memengaruhi distribusi akses ruang publik. Menurut Paguyuban PKL Simpang Lima, aktor sektor informal memiliki kekuatan organisasi, manajemen, dan strategi politik yang cukup untuk memengaruhi praktik kebijakan bahkan tanpa mengubah undang-undang yang ada. Oleh karena itu, konflik ruang di Simpang Lima lebih dari sekedar pelanggaran

zonasi; itu adalah hasil dari perundingan terus-menerus tentang kekuasaan antara negara dan masyarakat. Keberadaan PKL di daerah tersebut menunjukkan bahwa tata kelola ruang kota di Indonesia bersifat dinamis, pragmatis, dan disepakati daripada ditentukan oleh aturan yang rigid.

4.2 Kelemahan Penelitian

Sebagai bagian dari refleksi akademik, keterbatasan penelitian ini tidak mengurangi hasil utama penelitian; sebaliknya, mereka menunjukkan ruang untuk penelitian lebih lanjut. Fokus penelitian ini adalah interpretasi subjektif aktor tentang realitas sosial, yang ditekankan oleh metodologi fenomenologi kualitatif. Karena itu, hasil sangat bergantung pada kisah yang diceritakan informan dan interpretasi mereka. Meskipun triangulasi telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemungkinan bias dari informan masih belum dihilangkan sepenuhnya. Paguyuban, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP masing-masing memiliki kepentingan dan posisi yang memengaruhi cara mereka mempresentasikan situasi.

Studi kasus ini terbatas pada Kawasan Simpang Lima Kota Semarang. Kawasan ini memiliki kompleksitas politik yang unik karena statusnya sebagai landmark kota dan ruang publik premium. Oleh karena itu, temuan harus digeneralisasi dengan hati-hati untuk konteks kota lain. Di daerah lain, dinamika politik informal dan konversi modal dapat berbeda tergantung pada struktur birokrasi, karakteristik sosial, dan kekuatan organisasi PKL. Selain itu, metodologi penelitian ini menempatkan lebih banyak perhatian pada aspek konversi modal, negosiasi kebijakan, dan relasi kuasa dalam dunia politik informal. Aspek

kuantitatif seperti analisis spasial detail berbasis pemetaan teknis, perhitungan rinci kontribusi ekonomi PKL terhadap PAD, atau estimasi dampak ekonomi makro tidak menjadi fokus utama. Penelitian difokuskan pada analisis politik dan sosiologis karena keterbatasan ini, tetapi belum sepenuhnya mempelajari aspek ekonomi dan tata ruang secara kuantitatif. Selain itu, perilaku kebijakan tata ruang sangat kontekstual dan berubah dengan cepat. Bagaimana hubungan antara Paguyuban dan pemerintah kota di masa mendatang dapat dipengaruhi oleh proses penyusunan RDTR yang masih berjalan, perubahan dalam kepemimpinan politik daerah, dan kemungkinan revisi kebijakan penataan PKL. Perubahan kebijakan pasca penelitian dapat menghasilkan dinamika baru yang tidak tercakup dalam penelitian ini, karena penelitian ini menangkap situasi dalam rentang waktu tertentu.

Terakhir, penelitian ini lebih mengutamakan pendapat aktor yang terlibat langsung dalam negosiasi kebijakan. Tidak ada analisis menyeluruh tentang perspektif orang umum, pengunjung, bisnis resmi, dan investor swasta di sekitar Simpang Lima. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini juga memiliki kepentingan dalam tata kelola ruang publik di daerah tersebut. Penelitian lanjutan dapat memperluas cakupan wilayah, meningkatkan metodologi dengan kombinasi kuantitatif, dan mempelajari aktor lain yang terlibat dalam politik tata ruang perkotaan karena keterbatasan ini.

4.3 Saran

Penelitian ini memberikan saran sebagai refleksi atas keterbatasan penelitian dan hasil empiris yang menunjukkan bahwa penataan ruang di Kawasan Simpang Lima dibuat melalui negosiasi berulang antara pihak negara dan non-negara,

sehingga pembenahan tata kelola yang lebih terstruktur dan berkelanjutan diperlukan. Untuk mencegah kebijakan penataan ruang bergantung pada persetujuan informal yang dapat berubah sesuai dengan perubahan politik dan kepentingan birokrasi, ketidakjelasan teknis mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan sumber ketidakpastian kebijakan. Penyelesaian RDTR secara menyeluruh dan operasional sangat penting. Penataan ruang di kawasan elit seperti Simpang Lima seharusnya dilihat sebagai proses integrasi yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dan bukannya hanya aturan zonasi yang ketat atau masalah estetika kota. Tidak cukup untuk menganggap aktivitas ekonomi informal sebagai pelanggaran administratif jika mereka telah diatur dan memiliki struktur. Agar kebijakan yang dibuat dapat mengimbangi kemakmuran rakyat dan ketertiban kota, pendekatan yang lebih berpartisipasi dan berdialog diperlukan.

Dalam hal lain, perbedaan praktik antara fungsi penertiban dan pemungutan retribusi menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan diperlukan di tingkat implementasi. Selama ini, ambiguitas yang memunculkan legitimasi setengah resmi (quasi-legality) akan dihilangkan dengan integrasi antar-instansi dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan di lapangan. Dengan kejelasan regulasi, baik pedagang maupun aparat akan memiliki keyakinan hukum, sehingga hubungan yang selama ini bersifat transaksional dapat diubah menjadi hubungan kelembagaan yang lebih jelas dan adil. Sebaliknya, meningkatkan kapasitas organisasi Paguyuban juga sangat penting. Mereka akan memperoleh legitimasi di ruang politik informal dan kebijakan formal melalui konsolidasi internal, transparansi pengelolaan retribusi, dan pengembangan advokasi berbasis data. Posisi tawar akan

berubah dari bergantung pada persahabatan menjadi bergantung pada argumen yang terukur dan rasional untuk menunjukkan manfaat ekonomi, stabilitas sosial, dan efek kesejahteraan.

Kota-kota besar seperti Semarang memerlukan model tata kelola ruang publik yang lebih inklusif dan adaptif di masa mendatang. Mengakui realitas ekonomi informal tidak berarti mengabaikan manfaat ekologis dan estetika kota. Sebaliknya, itu berarti mencari titik temu yang masuk akal antara hukum tata ruang dan praktik sosial. Oleh karena itu, penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengontrol, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk memberikan keadilan ruang kepada seluruh penduduk kota. Diharapkan bahwa tindakan ini akan memungkinkan penyelesaian yang lebih efektif dari ketidaksepakatan yang ada antara praktik ekonomi informal dan regulasi formal. Tata kelola yang jelas, terlibat, dan berbasis realitas sosial akan memberikan kepastian hukum tanpa mengganggu ekonomi rakyat. Ini juga akan memastikan bahwa pembangunan kota dan hak atas ruang bagi kelompok rentan seimbang.